



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andhika Ajie Syahputra Bin Nanang Suwandono
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Rt. 002 Rw. 011, Ds. Kalisat, Kec. Kalisat Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/200/XI/2022/Resnarkoba tertanggal 3 November 2022;

Terdakwa Andhika Ajie Syahputra Bin Nanang Suwandono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JAROT SUBIAKTO, S.H., dkk, yang ketiganya merupakan Advokat pada kantor Advokat JAROT SUBIAKTO, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Brantas X/132 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA BIN NANANG SUWANDONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan REI
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami warna Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ATAU perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ATAU memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvile Indah tepatnya di Kel. Tegal Gede, Kec. Sumpahan, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO** pada hari Sabtu tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dihubungi oleh saksi **RIZQI ROMADHON** (Dalam berkas tersendiri) untuk memesan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi **RIZQI** tersebut setelah itu terdakwa menghubungi **FIRMAN** (Dalam lidik) yang beralamat di Ds. Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember dengan maksud memesan sabu-sabu dan atas pesanan terdakwa tersebut **FIRMAN** menyanggupi lalu setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari **FIRMAN** selanjutnya diartikan kepada **RIZQI** sebanyak 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 saksi **RIZQI** kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memesan shabu setelah itu terdakwa menyanggupi dan memesan shabu kepada FIRMAN selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 shabu tersebut oleh FIRMAN diranjau di pinggir jalan daerah Cokroaminoto, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan setelah mengambil shabu terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada saksi RIZQI di perumahan Villa Bougenvile Indah tepatnya di Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis shabu kepada saksi RIZQI sedangkan untuk uang pembayaran shabu sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening : 200060889 An. RIFYAL ZAIHIFNI ISHAQ.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi RIZQI menghubungi terdakwa lagi untuk memesan shabu kemudian terdakwa menyanggupi dan menanyakan ketersediaan shabu kepada FIRMAN serta disanggupi selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib FIRMAN mengirim lokasi tempat ranjau shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa membuat janji dengan saksi RIZQI untuk bertemu di rumah saksi RIZQI yakni di perumahan Villa Bougenvile Indah tepatnya di Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang menuju rumah saksi RIZQI berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram, 1 (Satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan REI, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami warna Rose Gold dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429 beserta 1 (Satu) buah STNK sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429 yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi RIZQI sebanyak 2 (Dua) kali dan membeli shabu kepada FIRMAN sebanyak 2 (Dua) kali
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 10511/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 22211/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram milik terdakwa ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	22211/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 22211/2022/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenville Indah tepatnya di Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 saksi AGUS MULYADI bersama dengan ARIF DWI F dan Tim Satreskonb apores Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZQI ROMADHON (Dalam berkas tersendiri) yang telah membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya saksi-saksi mencari keberadaan terdakwa lalu sekitar pukul 16.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terdakwa terdakwa di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



pinggir jalan perumahan Villa Bougenvile Indah tepatnya di Kel. Tegal Gede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam tas warna hitam yang bertuliskan REI, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiomi warna Rose Gold, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429 beserta STNK yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli kepada FIRMAN (Dalam lidik) yang beralamat di Kec. Kalisat, Kab. Jember.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 10511/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :
 - Nomor : 22211/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram milik terdakwa ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	22211/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 22211/2022/NNF : Seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF DWI F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvile Indah Kel. Tegal Gede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memberi, menerima, memiliki, menjadi perantara, menjual, menyerahkan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469-DM mau mengantar pesanan sabu ke rumah pemesannya yang bernama Rizqi Romadhon;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari tertangkapnya saksi Rizqi Romadhon dan dari hasil interogasi saksi Rizqi Romadhon menerangkan kalau ia memesan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap dan waktu Terdakwa kami ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram yang ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan REI;
 - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469 DM yang kesemuanya disita dari Terdakwa dan kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya saksi Rizqi Romadhon menghubungi Terdakwa memesan 1 (satu) puket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan setelah sabu didapat kemudian Terdakwa mengantar sabu kepada pemesannya yaitu saksi Rizqi Romadhon dan uang pembayaran ditransfer ke rekening BCA Norek 2000607889 an. Rifyal Zaihfirni Ishaq yang merupakan milik teman saksi Rizqi Romadhon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari memesan 1 (satu) puket sabu tersebut kepada temannya yang bernama Firman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengambilannya dilakukan dengan cara Firman memberikan lokasi kepada Terdakwa tempat dimana sabu bisa diambil / diranjau;

- Bahwa saksi Risqi Romadhon membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menjual dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi, posisi saksi Risqi Romadhon bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah saksi Risqi Romadhon membeli Narkotika jenis sabu yang pertama langsung Saksi tangkap dan setelah dilakukan interogasi, saksi Rizqi Romadhon mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian pada waktu saksi Rizqi Romadhon membeli narkotika jenis sabu yang kedua kepada Terdakwa Saksi mengikuti lalu Terdakwa Saksi tangkap;
- Bahwa Firman belum Saksi tangkap karena tidak diketahui alamatnya dan saat ini dalam lidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah memberikan alamatnya Firman kepada petugas dan ketika Terdakwa mau menghubungi Firman oleh petugas tidak diperbolehkan;

2. Saksi RISQI ROMADHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pembelian pertama pada hari Sabtu, tanggal 29 oktober 2022 dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 kesemuanya bertempat dirumah Saksi beralamat Perumahan Villa Bougenville Indah Blok AA-12 Link. Tawangmangu Rt.02 Rw.06, Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan untuk pembelian yang kedua Terdakwa ditangkap sehingga narkotika jenis sabu belum Saksi terima;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Saksi bersama petugas karena sebelumnya Saksi ditangkap pada waktu melakukan pembelian narkotika jenis sabu yang pertama dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan dilakukan interogasi Saksi disuruh petugas untuk melakukan transaksi lagi dengan Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu yang kedua karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa berencana mau memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama kemudian Saksi diajak petugas pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut Saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi memesan sabu lewat aplikasi WA Terdakwa menanyakan kesediaan stok dan apabila stok sabu ada kemudian Saksi membayar lewat transfer Bank BCA an. Rifyal Zaihfni Ishaq yang merupakan teman Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469-DM mau mengantar pesanan sabu ke rumah Saksi dan setelah penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram yang ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan REI;
 - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469 DM yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari memesan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut kepada temannya yang bernama Firman kemudian untuk pengambilannya dilakukan dengan cara Firman memberikan lokasi kepada Terdakwa tempat dimana sabu bisa diambil / diranjau;
 - Bahwa dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan;
 - Bahwa setiap pemesanan, Saksi memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih SMA karena teman satu sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Firman;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengna pemilik rekening tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvile Indah Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memberi, menerima, memiliki, menjadi perantara, menjual, menyerahkan dan menguasai narlotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469-DM mau mengantar pesanan sabu ke rumah pemesannya yang yaitu saksi Rizqi Romadhon;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram yang ditemukan didalam tas warna hitam beretuliskan REI;
 - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469 DM Yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara memesan 1 (satu) puket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Firman yang beralamat di Kec. Kalisat, Kab. Jember kemudian Firman memberikan lokasi kepada Terdakwa berupa foto tempat dimana sabu bisa diambil / dirinjau yang dirinjau di pinggir jalan Cokroaminoto Kec, Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa cara saksi Risqi Romadhon memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah awalnya saksi Rizqi Romadhon menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA yang menyatakan memesan 1 (satu) puket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Rizqi Romadhon dirumahnya dan uang pembayaran ditransfer ke No.Rek BCA an. Rifyal Zaihifni Ishaq yang merupakan milik Teman Firman yang diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke saksi Rizqi Romadhon ;
- Bahwa Terdakwa hanya melayani pesanan narkotika jenis sabu kepada saksi Risqi Romadhon saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Firman mengedarkan narkotika jenis sabu dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Firman dan saksi Risqi Romadhon sejak SMA karena sama-sama teman waktu SMA;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10511/NNF/2022 sebagai berikut :

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,127 gram, dengan nomor barang bukti : 22211/2022/NNF;
- Pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 22211/2022/NNF, hasil pemeriksaan: uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- Kesimpulan: barang bukti nomor : 22211//2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 16 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram
2. 1 (Satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan REI
3. 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold
4. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429
5. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenville Indah Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memberi, menerima, memiliki, menjadi perantara, menjual, menyerahkan dan menguasai narlotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469-DM mau mengantar pesanan sabu ke rumah pemesannya yang yaitu saksi Rizqi Romadhon;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram yang ditemukan didalam tas warna hitam beretuliskan REI;
 - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna rose gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469 DMYang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara memesan 1 (satu) paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Firman yang beralamat di Kec. Kalisat, Kab. Jember kemudian Firman memberikan lokasi kepada Terdakwa berupa foto tempat dimana sabu bisa diambil / diranjau yang diranjau di pinggir jalan Cokroaminoto Kec, Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa cara saksi Risqi Romadhon memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah awalnya saksi Rizqi Romadhon menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA yang menyatakan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rizqi Romadhon dirumahnya dan uang pembayaran ditransfer ke No.Rek BCA an. Rifyal Zaihifni Ishaq yang merupakan milik Teman Firman yang diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke saksi Rizqi Romadhon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Firman mengedarkan narkoba jenis sabu dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Firman dan saksi Risqi Romadhon sejak SMA karena sama-sama teman waktu SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menjual dan menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa masih dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 1, yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenville Indah Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memberi, menerima, memiliki, menjadi perantara, menjual, menyerahkan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469-DM mau mengantar pesanan sabu ke rumah pemesannya yang yaitu saksi Rizqi Romadhon;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram yang ditemukan didalam tas warna hitam beretuliskan REI;
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol P-4469 DM

Yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara memesan 1 (satu) paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Firman yang beralamat di Kec. Kalisat, Kab. Jember kemudian Firman memberikan lokasi kepada Terdakwa berupa foto tempat dimana sabu bisa diambil / diranjau yang diranjau di pinggir jalan Cokroaminoto Kec, Kaliwates, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa cara saksi Rizqi Romadhon memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah awalnya saksi Rizqi Romadhon menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA yang menyatakan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rizqi Romadhon dirumahnya dan uang pembayaran ditransfer ke No.Rek BCA an. Rifyal Zaihifni Ishaq yang merupakan milik Teman Firman yang diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke saksi Rizqi Romadhon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Firman mengedarkan narkoba jenis sabu dari teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Firman dan saksi Rizqi Romadhon sejak SMA karena sama-sama teman waktu SMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menjual dan menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10511/NNF/2022 sebagai berikut:

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,127 gram, dengan nomor barang bukti : 22211/2022/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 22211/2022/NNF, hasil pemeriksaan: uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;

➤ Kesimpulan: barang bukti nomor : 22211//2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 16 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernama teman Terdakwa yang bernama Firman yang beralamat di Kec. Kalisat, Kab. Jember yang maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada saksi RISQI ROMADHON yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA yang menyatakan memesan 1 (satu) puket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual, ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkoba golongan I kepada saksi RISQI ROMADHON;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ATAU perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kesatu diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I kepada saksi Risqi Romadhon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap termuat dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram
- 1 (Satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan REI
- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM,
Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mampu membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA AJIE SYAHPUTRA Bin NANANG SUWANDONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram
- 1 (Satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan REI
- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold

dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : P-4469-DM, Noka : MH328D0089J964165, Nosin : 28D964429

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)